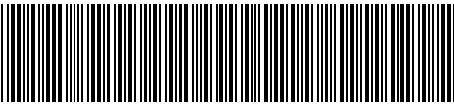




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 139.03.2.693394/2026**



- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (139) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
 - 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 - 3. Provinsi : (28) MALUKU UTARA
 - 4. Kode>Nama Satker : (693394) UNIVERSITAS KHAIRUN
 - a. Status BLU : Penuh
 - b. Besaran Presentase Ambang Batas : 10% dari PNBP
- Sebesar : Rp. 464.122.858.000 (EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
10 PENDIDIKAN
10.06 PENDIDIKAN TINGGI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	245.804.643.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	118.318.215.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	118.318.215.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU		PM	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	100.000.000.000
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN T E R N A T E	(062) Rp.	464.122.858.000			

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002